

PERCERAIAN DIGITAL: STUDI TERHADAP CERAI ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PASCA COVID-19

Muhammad Akmal

IAI DDI Mangkoso

Akmalyongky21@gmail.com

Abstract

Online divorce has become a relevant alternative to maintain the continuity of legal processes without face-to-face interactions. The COVID-19 pandemic has pushed the digitalization of judicial services, including in divorce cases in religious courts. The results of our research indicate that digital divorce in religious courts post-COVID-19 facilitates access and efficiency through the e-Court system. The implementation of online divorce requires an adaptive legal framework to provide certainty and legal protection for the parties involved in the litigation. Therefore, it is important to conduct a comprehensive evaluation of the implementation of digital divorce to determine the extent to which this system can become a permanent part of the reform of religious courts in the digital era. The qualitative approach method with data analysis and interviews. The implementation of online divorce conducted by religious courts has positive impacts such as low costs, time efficiency, and ease of access. However, there are also some obstacles such as limited technology, suboptimal regulations governing its implementation, and low digital literacy. Therefore, there is a need for strengthening work systems and broader socialization so that online divorces can run optimally and provide justice for all layers of legal subjects.

Keyword: *Digital divorce, religious court, online divorce, and post Covid-19*

Abstrak

Cerai online menjadi alternatif yang relevan untuk menjaga keberlangsungan proses hukum tanpa tatap muka. Pandemi COVID-19 mendorong digitalisasi layanan peradilan, termasuk dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Hasil dari penelitian yang kami dapat adalah perceraian digital di pengadilan agama pasca Covid-19 mempermudah akses dan efisiensi melalui sistem e-Court pelaksanaan cerai online memerlukan kerangka hukum yang adaptif agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan cerai digital untuk mengetahui sejauh mana sistem ini dapat menjadi bagian permanen dari reformasi peradilan agama di era digital. Metode pendekatan kualitatif dengan analisis data serta wawancara. Pelaksanaan cerai online yang dilakukan oleh pengadilan agama memberikan dampak positif seperti biaya ringan, efisien waktu dan kemudahan akses. Tetapi memiliki beberapa hambatan juga seperti keterbatasan teknologi, belum optimalnya regulasi yang mengatur pelaksanaannya serta rendahnya literasi digital. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan sistem kerja dan sosialisasi yang lebih luas agar cerai online dapat berjalan dengan optimal dan memberikan keadilan bagi seluruh lapisan subjek hukum.

Kata Kunci: *Perceraian digital, pengadilan agama, cerai online dan pasca covid-19*

A. Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru dari keluarga coronavirus yang disebut SARS CoV-2. Penyakit ini ditemukan di Wuhan provinsi Hubai China pada tahun 2019 dan menyebar ke seluruh dunia pada bulan Maret 2020. faktanya pandemi Covid-19 sangat mirip dengan kasus yang dihadapi oleh umat muslim pada masa sebelumnya (Supriatna, 2020). Situasi pandemi dapat mengubah keteraturan sosial secara masif termasuk lembaga keluarga dan institusi keagamaan.

Fenomena perceraian pasca Covid-19 yang telah menyebar luar di dunia memiliki dampak negatif, salah satunya adalah rendahnya tekanan ekonomi. Banyak keluarga yang mengalami krisis ekonomi bahkan sampai memunculkan konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Naiknya angka perceraian yang semakin meningkat pada putusan cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak, pada 7 September 2020 jumlah kasus cerai gugat sebanyak 51.464 dan cerai talak sebanyak 17.397 tepatnya pada Pengadilan Tinggi Agama di pulau Jawa (Puspitawati et al., 2021). Hal ini menandakan bahwa perempuan lebih aktif dalam menggunakan jalur hukum dan mempejuangkan haknya meskipun dalam kondisi darurat atau masa pandemi.

Istilah “digital” pasca covid-19 mengarah pada pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan (Sulistyanto & Yasya, 2022). Sebagaimana masa sebelum Covid-19 aspek kehidupan dilakukan secara manual atau tatap muka. Tetapi hal demikian berubah setelah muncul Covid-19 yang mendorong percepatan digital semakin pesat hingga berlanjut sampai sekarang. Tranformasi ini juga harus berkaitan dengan sistem peradilan termasuk pengadilan agama yang harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan digital untuk melayani masyarakat.

Peran pengadilan agama dalam proses perceraian antara pasangan suami dan istri yang beragama Islam di Indonesia tercantum pada UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam (Ridha et al., 2023). Pengadilan agama menjamin bahwa setiap proses perceraian berjalan adil, terbuka dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam dan hukum nasional sebagaimana yang berlaku di negara kita untuk melindungi pihak masing-masing. Namun dengan adanya tujuan pasti akan terbitnya berbagai hambatan yang semestinya belum terakomodasi dengan reguler yang ada.

Menurut Richard Heeks teori E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik. Implementasi e-Court dan sidang online adalah bentuk wujud nyata penerapan di pengadilan agama pasca Covid-19 adalah wujud nyata e-Government dengan tujuan meningkatkan akses, efisiensi, dan transparansi hukum bagi masyarakat.

Masa pasca Covid-19 tidak mengembalikan sepenuhnya sistem kehidupan ke kondisi sebelumnya. Hal demikian tetap berlanjut dengan istilah “new normal”(Anggraini & Saptatia, 2021) yang menjadi kebiasaan baru. Perceraian digital dianggap mudah sebagai bentuk pelayanan yang terbuka dan transparansi sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap muncul problematik baik dari aspek prosedural maupun keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan islam, menilai dan menanggapi terhadap perceraian online yang terjadi di pengadilan agama pasca Covid-19 serta melihat sejauh mana tantangan yang dihadapi oleh pengadilan agama terkait perceraian online. Perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara perlu dijunjung tinggi dengan nilai kepastian hukum (Bengkalis, 2015).

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data serta wawancara. Pelaksanaan cerai online yang dilakukan oleh pengadilan agama yang mengarah pada proses perceraian digital pasca Covid-19. Sistem pendekatan kualitatif dianggap relevan dalam mengeksplorasi makna, persepsi dan pengalaman para pihak yang berperkara yang tidak berfokus pada angka dan statistik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Era Digital

Sebelum pandemi Covid-19 terjadi proses perceraian di pengadilan agama masih dilakukan secara konvensional/ tatap muka. Mahkamah Agung sudah mulai merintis digitalisasi dengan mempersiapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP) dan memperkenalkan e-Court(Fadzlurrahman & Madrah, 2023) yang menjadi PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara si

Pengadilan Secara Elektronik .Penerapan sistem tersebut masih terbatas dan belum menjadi praktik umum diseluruh satuan kerja peradilan agama.

Masyarakat harus datang langsung ke pengadilan agama untuk mendaftarkan perkara,membayar perkara secara manual, menghadiri sidang secara fisik dan menerima putusan secara langsung. Sistem digital hanya difungsikan sebagai alat bantu dalam proses persidangan bukan sebagai alat utama dalam proses persidangan (Utami et al., 2022).

Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan dalam hal pelayanan perceraian di pengadilan agama. Salah satu perkembangan dari manusia adalah teknologi. Zaman sekarang di era society 5.0 konsep dari Jepang menggambarkan bahwa masyarakat yang berpusat pada manusia didukung oleh teknologi tinggi dalam mengatasi berbagai tantangan sosial. Kehidupan pengguna teknologi yang berlanjut akan diatur kembali oleh teknologi itu sendiri (Aminullah & Ali, 2020).

Transformasi semakin dipercepat sejak virus corona telah tersebar di seluruh dunia. Penyebaran virus Covid-19 “dari manusia ke manusia” sangat cepat terjadi penularan sehingga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Virus tersebut tidak bisa dilihat dengan mata sehingga segala kegiatan fisik dibatasi (Ratu et al., 2022). Kegiatan yang mendesak diberbagai bidang lembaga,organisasi dan intitusi melakukan transormasi digital agar tetap berjalan sesuai dengan kondisi. Tranformasi digital bukan hanya soal penggunaan teknologi baru, tetapi mencakup perubahan pola pikir, sistem kerja dan budaya.

Perubahan ini tidak terjadi keseluruhan tetapi hanya bersifat teknis yang penyelesaian perkara. Mahkamah Agung RI memberikan arah kebijakan dalam sistem peradilan berbasis teknologi yang ramah pengguna dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Zaidah & Normas, 2022).

2. Mekanisme Pelaksanaan Cerai Online

Ikatan suami dan istri secara sah menurut hukum yang berlaku di sebut perkawinan. Begitu juga dengan sebaliknya apabila berakhirnya suatu hubungan antara suami dan istri disebut perceraian.

UU Perkawinan telah menegaskan dalam pasal 39 ayat 2 Tahun 1974 bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan istri” kemudian di

tegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian terjadi karena alasan (Anam & Nelli, 2021):

- a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun atau lebih.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga .
- e. Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- f. Salah satu pihak cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- g. Salah satu pihak berpindah agama atau murtad.

Landasan hukum tersebut menjelaskan secara tegas bahwa perceraian tidak bisa dilakukan dengan seweng-wenang. Hukum Islam dan hukum positif telah memberikan kerangka yang jelas dan legal. Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 yang mengatur tentang “ administrasi perkara dan persidangan pengadilan di Pengadilan secara elektronik” (Saragih et al., 2022) sebagai berikut:

1) Pendaftaran (*e-Filling*)

Pendaftaran perkara secara online melalui sistem milik Mahkamah Agung dari pihak yang berperkara dan kuasa hukum tanpa perlu hadir fisik ke kantor pengadilan (Ruslan & Talli, 2021). Kami telah melakukan wawancara kepada salah satu anggota pengadilan Agama dengan inisial AM “*e-Filling* *sangan membantu kami dalam proses administrasi yang dimana kami cukup memverifikasi berkas yang masuk lewat sistem lalu kemudian memberikan status perkara melalui dashboard e-Court*”.

2) Pembayaran (*E-Payment*)

Sistem pembayaran biaya perkara secara elektronik melalui *e-Court* milik Mahkamah Agung RI dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pembayaran ini dapat dilakukan kapan dan dimana saja tanpa harus menunggu antrian (Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Wawancara kami lakukan kembali dengan inisia SA “*e-Payment* kami gunakan sejak bergabung dengan dengan sistem *e-Court* Mahkamah Agung. Setelah penggugat mendaftar melalui *e-Filling* sistem secara otomatis akan melakukan perhitungan panjar biaya lewat

transfer bank atau m-banking. Jadi mereka tidak perlu datang ke loket kasir di pengadilan”

3) Pemanggilan elektronik (*E-Summons*)

Panggilan sidang ini akan dikirim ke domisili elektronik pengguna dengan mencantumkan Nomor Perkara, Tanggal sidang serta jam sidang. Pemanggilan ini menggantikan cara konvensional, yaitu pemanggilan fisik oleh juru sita atau pengantar langsung ke rumah/kantor para pihak (Khofifatul Salima & Safudin, 2021).

4) Persidangan (*E-Litigation*)

Dalam persidangan ini dilakukan secara elektronik yang dilakukan tanpa harus hadir langsung secara fisik di ruangan sidang dengan tahapan mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian hingga putusan akhir (Arifany, 2021). Wawancara kembali kami lakukan dengan inisial BA “tidak semua perkara dapat dilakukan dengan e-litigation ini hanya diterapkan untuk perkara perdata non-kontensius dan kontensius ringan. Untuk perkara yang melibatkan saksi atau membutuhkan pemeriksaan langsung”.

Mekanisme cerai online yang telah dilakukan merupakan pengetahuan keterampilan yang digunakan manusia untuk menyelesaikan perkara dengan teknologi canggih agar permasalahan sosial dapat terselesaikan dengan mudah, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan (Novita Eleanora, 2019).

3. Rintangan dan Solusi Cerai Online

Tranformasi era digital dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan proses menuju pelayanan modernisasi di lingkup hukum Indonesia, mengingat zaman sekarang semakin maju dan tidak mundur. Namun perjalanan era digitalisasi tidak dapat berjalan dengan lancar justru praktiknya memiliki hambatan dengan berbagai rintangan serius (Ayu et al., 2022).

Salah satu tantangan yang di hadapi adalah kurang dan keterbatasan dalam alat digital di wilayah-wilayah yang letaknya sangat sulit dijangkau. Koneksi internet yang tidak stabil bahkan sistem aplikasi yang belum sepenuhnya

sempurna. Rintangan tersebut dapat menghambat proses terlaksananya suatu perkara (Hamdani, 2021).

Tidak sedikit sebagian dari mereka yang menggunakan alat digital dapat sepenuhnya paham dengan alat digital. Banyak yang kurang paham dan belum beradaptasi dengan sistem yang berpacu pada era digital. Masyarakat masih membutuhkan edukasi terhadap pelayanan digital, terkadang masih ada masyarakat yang menganggap bahwa sistem konvensional lebih mudah (Triyanto, 2020).

Self awareness atau biasa di sebut juga kesadaran diri sangat diperlukan dan ditanamkan dalam diri kita. Setiap orang yang memahami akan keterbatasan dalam dirinya secara tidak langsung akan siap menghadapi perubahan sistem terhadap kemajuan teknologi (Fajriyani et al., 2023). Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang sangat diperlukan dengan melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala, melengkapi kekurangan-kekurangan di setiap kebutuhan, dan melakukan penguatan keamanan siber dan regulasi teknis agar tidak terjadi kebocoran data dan keamanan setiap orang (Mauliza et al., 2022).

D. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses perceraian di pengadilan agama. Sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini perceraian dapat dilakukan secara online melalui sistem *e-Court* Mahkamah Agung kemudian diterapkan di pengadilan agama yang mencakup pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, hingga persidangan elektronik. Meskipun dinilai efisien dan sesuai perkembangan zaman, sistem ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses internet, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, serta keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Perceraian digital tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu adanya peningkatan literasi digital, pelatihan sumber daya manusia, serta penguatan sistem keamanan dan regulasi. Pada bagian ini, penulis menulis kata-kata penutup berupa kesimpulan dari hasil analisis atau pembahasan dan saran atau rekomendasi untuk proyek riset berikutnya. Penulis juga

bisa memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada penelitian.

Daftar Pustaka

- Aminullah, M., & Ali, M. (2020). Konsep Pengembangan Diri Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Komunikasi Era 4.0. *Komunike*, 12(1), 1–23. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v12i1.2243>
- Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner. *JIL : Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>
- Anggraini, R., & Saptatia, H. (2021). Peran Media Massa Inggris dan Jerman dalam Menginformasikan Pandemi COVID-19. *Jurnal Riset Komunikasi*, 4(1), 66–80. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v4i1.201>
- Arifany, P. H. (2021). Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199>
- Ayu, I. W., Zulkarnaen, Z., & Fitriyanto, S. (2022). Budaya Digital Dalam Transformasi Digital Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), 20–25. <https://doi.org/10.58406/jpml.v5i1.922>
- Bengkalis, P. A. (2015). *Jurnal Kontroversi seputar pembaharuan hukum islam*. 25–36.
- Fadzlurrahman, F., & Madrah, M. Y. (2023). Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114>
- Fajriyani, D., Fauzi, A., Devi Kurniawati, M., Yudo Prakoso Dewo, A., Fahri Baihaqi, A., & Nasution, Z. (2023). Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital (Literatur Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6), 1004–1013. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i6.1631>
- Hamdani, A. D. (2021). Pendidikan Di Era Digital Yang Mereduksi Nilai Budaya. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 62. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.971
- Khofifatus Salima, S., & Safudin, E. (2021). Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 18–35. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>
- Mauliza, A. Y. I., Machmudi, R. D. S., & Indrarini, R. (2022). Pengaruh Perlindungan Data Dan Cyber Security Terhadap Tingkat Kepercayaan Menggunakan Fintech Masyarakat Di Surabaya. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(11), 2497–2516. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.395>
- Novita Eleanora, F. (2019). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141–165. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>
- Puspitawati, A., Mauliddina, S., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: a Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 10–17. <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>
- Ratu, I. K., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Meningkatkan Transaksi Pembayaran Uang

- Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 63–82. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.405>
- Ridha, M., Deliana, D., & Hasibuan, P. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat pada Usia Dini Pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6598>
- Ruslan, N. A., & Talli, A. H. (2021). Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 450–464. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21488>
- Saragih, M. J. P., Afrizal, T. Y., & H, H. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2), 52–63. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7000>
- Sulistiyanto, A., & Yasya, W. (2022). Strategi Merger Gojek Dan Tokopedia Melalui Komunikasi Perusahaan Dalam Framing Berita Media Daring. 10(1), 2337–4454.
- Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, 15(3), 471–498. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2>
- Supriatna, E. (2020). Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>
- Triyanto, T. (2020). Peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 175–184. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.35476>
- Utami, P. D. Y., Sudiarawan, K. A., Mangku, D. G. S., & Pratama, A. C. P. N. (2022). Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 189. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p189-197>
- Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2022). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 334–348. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>